

LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN BAGI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Oleh
Retno Soetaryono

*Guru Besar Fakultas Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan Kepala Pusat
Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML) UI*

I. PENDAHULUAN

Indonesia dengan luas daratan sekitar 189 juta hektar memiliki 120,35 juta hektar sumberdaya hutan (Baplan, 2000) dan 14,2 juta hektar kebun. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan berbagai species hidupan liar dan beragam tipe ekosistem (*mega-biodiversity*). Selama tiga dekade terakhir, sumberdaya hutan dan kebun telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional, yang memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Namun di sisi lain kebijakan pembangunan pada masa lalu tersebut telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari **segi sosial ekonomi** masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan dan perkebunan terhadap peningkatan kesejahteraan tidak cukup nyata akibat adanya proses marginalisasi masyarakat sekitar hutan dan kebun yang nampak dari adanya kesenjangan dan kemiskinan. Kondisi tersebut menjadi tekanan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan dan kebun secara lestari. Dari **segi sumberdaya**, telah terjadi degradasi dimana laju deforestasi diperkirakan sebesar 1,6 juta hektar per tahun selama sepuluh tahun terakhir. Degradasi tersebut antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, *over-cutting* dan *illegal logging*, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan. Sementara itu terjadi pula ekses kapasitas industri pengolahan kayu di atas kemampuan supply bahan baku lestari. Kerusakan lingkungan, penjarahan dan penyerobotan lahan terjadi juga pada areal perkebunan. Permasalahan mendasar yang mengakibatkan kelemahan tersebut antara lain adalah orientasi yang terlalu bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi dan menitikberatkan pada produksi primer, kebijakan alokasi sumberdaya yang tidak adil, sistem pengelolaan yang tidak memenuhi kaidah

kelestarian, KKN, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, koordinasi antar sektor yang belum berjalan baik, serta pola pembangunan yang sentralistik. Permasalahan fundamental dalam bidang perkebunan antara lain berlangsungnya ekonomi dualistik, struktur perusahaan yang monopolistik dan oligopolistik dan lemahnya keterkaitan hulu dan hilir (**Renstra Kehutanan, 2000**).

Ciri sumberdaya hutan yang penting adalah peranannya sebagai sistem penunjang kehidupan. Dalam hal ini hutan tropika berperan sebagai paru-paru dunia yang merupakan barang publik (*international public goods*) dan sumber keragaman hayati. Peran tersebut selain menyebabkan tingginya *concern*, juga telah menyebabkan adanya tekanan dunia internasional terhadap kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan. Komitmen internasional yang disepakati pemerintah sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman dengan IMF serta *Consultative Group on Indonesia* (CGI) akan merupakan bagian penting dari pembangunan kehutanan dan perkebunan di masa mendatang.

Pembangunan kehutanan dan perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak mungkin tercapai, apabila paradigma lama masih dijadikan acuan, oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma secara mendasar. Pergeseran paradigma telah dimulai sejak berakhirnya pemerintahan orde baru, paradigma baru pembangunan kehutanan dan perkebunan tersebut adalah **pergeseran orientasi dari pengelolaan kayu (*timber management*) menjadi pengelolaan sumberdaya (*resources-based management*)**, pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan sumberdaya yang berkeadilan. Secara ringkas, pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun di masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat sebagai *ultimate beneficiaries* pembangunan.

Dalam penjelasan **Undang-Undang no. 41/1999 tentang Kehutanan** ditegaskan, bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik **manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis**. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai **penyerasi dan penyeimbang lingkungan global**, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa

mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. **Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.**

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan **berbasis pada pemberdayaan masyarakat.**

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. (PP No. 25 Tahun 1995).

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat **dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya**, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu **fungsi konservasi, lindung dan produksi**. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan

kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranserta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

II. ARAH, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (GBHN 1999 – 2004)

1. Arah

Arah pembangunan kehutanan dan perkebunan menurut GBHN 1999 - 2004 adalah sebagai berikut :

- ♦ Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi
- ♦ Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
- ♦ Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam

secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang.

- ♦ Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.
- ♦ Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Secara spesifik arah pembangunan kehutanan menurut **Undang-Undang 41 tentang Kehutanan** adalah :

- ♦ Sebagai amanah, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia sehingga benar-benar bermanfaat bagi hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
- ♦ Mengingat pentingnya peranan hutan, maka hutan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara tersebut memberi kewenangan kepada negara untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai hutan.
- ♦ Pembangunan kehutanan terus ditingkatkan dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik untuk generasi masa kini dan masa mendatang secara menyeluruh, berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan dan keberlanjutan fungsi hutan, memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang.
- ♦ Penyelenggaraan pembangunan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan yang diselenggarakan melalui perencanaan, pengelolaan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan serta pengawasannya.

2. Tujuan

Tujuan pembangunan kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu dan produktivitas sumberdaya hutan dan kebun.
2. Menurunnya laju degradasi sumberdaya hutan dan kebun.
3. Terselenggaranya sistem pengelolaan hutan dan kebun secara adil.
4. Meningkatnya kontribusi hutan dan kebun terhadap perekonomian nasional dan daerah serta kesejahteraan masyarakat

3. Sasaran

Untuk masing-masing tujuan diatas ditetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tujuan 1: Meningkatnya mutu dan produktivitas sumberdaya hutan dan kebun

Sasaran:

- ◊ Hutan tanaman unggulan bertambah luas.
- ◊ Riap hutan produksi dan produktivitas kebun meningkat.
- ◊ Berkembangnya hutan rakyat dan kebun rakyat.
- ◊ Meningkatnya peran hutan lindung dan hutan konservasi dalam perekonomian masyarakat.
- ◊ Berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan

Tujuan 2: Menurunnya laju degradasi sumberdaya hutan dan kebun

Sasaran:

- ◊ Meningkatnya disiplin pengelola.
- ◊ Menurunnya pencurian dan perambahan hutan dan kebun.
- ◊ Berkurangnya kebakaran hutan dan kebun.
- ◊ Dihentikannya konversi hutan alam untuk kegiatan non kehutanan sampai *National Forest Program* (NFP) disetujui.

Tujuan 3: Terselenggaranya sistem pengelolaan hutan dan kebun secara efisien, adil dan berkelanjutan

Sasaran:

- ◊ Meningkatnya kemantapan status kawasan hutan dan kebun.

- ◊ Restrukturisasi sistem pengelolaan hutan.
- ◊ Penerapan kriteria indikator pengelolaan hutan dan kebun lestari.
- ◊ Terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan hutan dan kebun yang efisien dan lestari.
- ◊ Meningkatnya efisiensi pembalakan dan industri.
- ◊ Meningkatnya peran serta stakeholders.
- ◊ Menurunnya konflik pemanfaatan lahan hutan dan kebun

Tujuan 4: Meningkatnya kontribusi hutan dan kebun terhadap perekonomian nasional dan daerah serta kesejahteraan masyarakat

Sasaran.

- ◊ Meningkatnya kontribusi nilai tambah bruto (NTB) terhadap PDB dan PAD/PDRB.
- ◊ Meningkatnya investasi dan peluang usaha bidang kehutanan dan perkebunan.
- ◊ Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
- ◊ Meningkatnya pendapatan masyarakat.
- ◊ Meningkatnya nilai riil hasil hutan dan kebun.
- ◊ Meningkatnya peranan produk dan jasa hutan dan kebun

4. Kebijakan Strategik

1. Meningkatkan komitmen nasional mengenai pentingnya hutan dan kebun sebagai sektor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional dan penyangga kehidupan
2. Mendorong desentralisasi dalam pengelolaan hutan dan kebun
3. Melakukan restrukturisasi kelembagaan untuk menyelenggarakan pengelolaan kehutanan dan perkebunan yang efisien, adil dan lestari
4. Meningkatkan sinergi pengelolaan hutan dan kebun.
5. Meningkatkan profesionalisme dan pendayagunaan SDM, dana dan sarana prasarana
6. Meningkatkan upaya penegakan hukum
 7. Meningkatkan budaya Iptek dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan
 8. Sosialisasi multifungsi hutan dan kebun.
 9. Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan
 10. Mendayagunakan kerjasama nasional dan internasional

III. VISI DAN MISSI

Visi

Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan memiliki visi: “Terwujudnya kelestarian fungsi hutan dan kebun sebagai sistem penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi rakyat serta mendukung perekonomian nasional bagi kesejahteraan rakyat”.

Missi

a. Memantapkan dan melindungi keberadaan kawasan hutan dan kebun.

Adanya kawasan hutan yang mantap secara hukum dan legitimate merupakan prakondisi yang diperlukan untuk terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kemantapan kawasan hutan tersebut perlu dibangun pada kerangka penggunaan lahan (*landuse*) dan ruang (*spatial*) secara nasional dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan stakeholders. Selain mantapnya kawasan, jaminan dan kepastian mengenai keamanan tegakan dan sumberdaya hayati yang ada di dalam kawasan hutan dan kebun tersebut juga harus merupakan bagian dari prakondisi.

b. Rehabilitasi hutan, kebun dan lahan kritis.

Luasnya kerusakan sumberdaya hutan dan kebun serta lahan kritis telah menyebabkan mundurnya kualitas lingkungan hidup yang antara lain diindikasikan dengan rendahnya produktifitas lahan, tingginya laju erosi dan besarnya peluang terjadinya banjir dan kekeringan yang akan mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan. Oleh karena itu upaya rehabilitasinya merupakan salah satu prioritas pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan. Dalam kaitannya dengan upaya rehabilitasi tersebut, dua hal yang perlu diperhatikan adalah **Pertama**, kegiatan pengurangan atau penghentian kegiatan konversi hutan. **Kedua**, kegiatan pembangunan hutan baru (hutan tanaman) perlu dikaitkan dengan industri pengolahannya.

c. Meningkatkan konservasi sumberdaya alam.

Upaya yang serius dan terencana sangat diperlukan untuk melestarikan keaneka ragaman hayati yang ada. Plasma nutfah yang terkandung di dalamnya akan menjadi sumberdaya potensial untuk dikembangkan di masa depan sejalan dengan semakin dikuasainya Iptek. Peranan sumberdaya hutan sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen, ekoturisme serta pemanfaatan jasa lainnya akan semakin menonjol di masa mendatang.

d. Mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan hutan dan kebun secara adil.

Penekanan pemanfaatan hanya pada produk primer berupa kayu selain tidak sesuai dengan multiguna hutan, sebagai penghasil berbagai bentuk barang dan jasa, juga telah mengakibatkan rendahnya penghargaan terhadap nilai sumberdaya hutan yang sesungguhnya (*real value*). Kenyataan sampai saat ini menunjukkan bahwa fungsi lindung sumberdaya hutan yang antara lain sebagai pengatur tata air, iklim masih belum diberikan nilai yang sebenarnya sehingga kesadaran akan multi fungsi hutan masih rendah. Pengembangan industri kehutanan dan perkebunan perlu pula mengacu pada kemampuan pasokan bahan baku dan tingkat perkembangan teknologi yang ada. Untuk itu diperlukan berbagai upaya seperti rekalkulasi sumberdaya hutan dan kebun serta restrukturisasi industri kehutanan dan perkebunan, sehingga akan tercipta industri yang tangguh dan efisien.

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan selaras dengan semangat otonomi daerah.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan kehutanan dan perkebunan selama ini umumnya berupa tenaga buruh pada berbagai kegiatan, hanya sebagian kecil yang ikut dalam kegiatan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan. Akibatnya manfaat hutan dan kebun belum secara optimal dirasakan. Di masa depan upaya pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan perlu terus didorong melalui peningkatan akses terhadap manfaat sumberdaya hutan dan kebun bagi kesejahteraan. Kualitas SDM yang bermoral, profesional, bebas KKN, dan berdisiplin serta berorientasi pada pelayanan masyarakat

IV. KOMITMEN GLOBAL, KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI DAN BERKELANJUTAN

Kenyataan bahwa hutan itu menyandang multifungsi telah mengukuhkan kawasan hutan Indonesia menjadi sangat penting dalam konteks pelestarian lingkungan baik nasional maupun global. Hal ini terutama disebabkan karena Indonesia merupakan habitat hutan tropis serta kekayaan keanekaragaman hayati ketiga di dunia. Pada tingkat nasional sumberdaya hutan merupakan salah satu komoditi non-migas terpenting; pada tingkat komunitas masyarakat, hutan memberikan sumber penghasilan dan identitas budaya bagi berjuta-juta warga.

Sebagai salah satu sumberdaya alam dunia yang sangat penting, kawasan hutan tropika kini sudah mengalami deplesi sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, tidak saja karena sebab-sebab alamiah seperti erosi maupun banjir, tetapi lebih-lebih lagi karena ikut hilangnya sumber keanekaragaman jenis dan plasma nutfah serta hilangnya kearifan tradisional mengenai pengelolaan hutan lestari yang di abad-abad yang lalu dipraktekkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, tantangan utama adalah bagaimana menerapkan suatu strategi yang akan memungkinkan Indonesia mampu mengelola hutannya secara lestari dan berkelanjutan demi kepentingan pembangunan nasionalnya, disamping tetap memenuhi komitmen dan tanggungjawab global.

Prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari telah sejak tahun 1992 diadopsi secara global melalui pertemuan puncak di Rio de Janeiro. Oleh karena itu, dan selama Indonesia harus memenuhi komitmennya untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan, mau tidak mau Indonesia harus tetap menjalin dan mengembangkan upaya-upaya kerjasama dengan komunitas internasional. Dalam rangka ini, dasar-dasar kerjasama internasional telah diletakkan di Indonesia melalui pendekatan-pendekatan proyek (*project-based*). Pada tahun 1989 misalnya, Indonesia memulai serangkaian kajian tentang sektor kehutanan bekerjasama dengan FAO dan *World Bank*. Kerjasama ini mengarah pada penyelesaian Rancang Tindak Hutan Tropis Indonesia (*Indonesian Forestry Action Plan*) pada tahun 1991.

Indonesia juga menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Kayu Tropis Internasional (*ITTO*) dan melaksanakan proyek-proyek yang didukung oleh organisasi tersebut. Selain daripada itu, Indonesia juga menjadi anggota *IUCN* (Badan Pelestarian Alam Internasional) dan *CITES* (Konvensi untuk Perdagangan Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam). Beberapa proyek kerjasama bilateral dan multilateral di bidang kehutanan yang telah berjalan di

Indonesia, antara lain dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia, penelitian pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan hutan masyarakat. Indonesia juga terpilih sebagai lokasi Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) yang secara aktif terlibat dalam diskusi mengenai prinsip-prinsip kehutanan di bawah Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (CSD). Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (UNCBD) melalui UU No. 5/1994.

Berbagai komitmen internasional ini menjadi penting saat Indonesia sedang menghadapi tantangan untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun demikian, masih diperlukan konsensus konkrit tentang langkah-langkah dan tindakan di dalam negeri untuk mencapai tujuan tersebut, serta kesepakatan tentang definisi dan indikator pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk memudahkan operasionalisasinya di lapangan. Ada berbagai pemahaman tentang pengelolaan hutan secara berkelanjutan, antara lain:

- (1) *“Pengelolaan hutan secara berkelanjutan adalah proses mengelolan lahan hutan permanen untuk mencapai satu atau beberapa tujuan, yang dikaitkan dengan produksi hasil dan jasa hutan secara terus-menerus dengan mengurangi dampak lingkungan fisik dan sosial yang tidak diinginkan”* (ITTO, 1992).
- (2) *“Pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai bentuk pengelolaan hutan yang mempunyai sifat “hasil yang lestari”, ditunjukkan oleh terjaminnya keberlangsungan fungsi produksi hutan, fungsi ekologis hutan dan fungsi sosial-ekonomi-budaya hutan bagi masyarakat lokal”* (Lembaga Ekolabel Indonesia).
- (3) *“Pengelolaan hutan yang produktif secara ekonomi, adil secara sosial, berkelanjutan secara ekologis, partisipatif secara politis dan dinamis secara kultural”* (Asia Pacific 2000).

Mempertimbangkan definisi-definisi tersebut di atas, maka tujuan umum Agenda 21 – Indonesia untuk sektor kehutanan adalah upaya mengembalikan dan mempertahankan fungsi ekonomi, ekologis dan sosial budaya hutan.

Beberapa pemikiran tentang indikator bagi keberlanjutan hutan sudah sejak lama dikembangkan. Panel Ahli ITTO misalnya mengajukan komponen-komponen yang menunjukkan arah keberlanjutan. (**Agenda 21 Indonesia, 1997; 412**):

1. Hasil yang terus mengalir dan keberlanjutan dalam bentuk kayu dan hasil serta jasa hutan lainnya.
2. Mempertahankan keanekaragaman hayati yang tinggi dalam konteks perencanaan tata guna lahan terpadu yang meliputi jaringan kawasan lindung dan kawasan konservasi.
3. Mempertahankan ekosistem hutan yang stabil.

4. Meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan kehutanan.
5. Meningkatkan peranserta masyarakat lokal dan menyelesaikan masalah dengan masyarakat lokal berdasarkan adat-istiadat setempat.
6. Mengakomodasikan perubahan dalam tata guna lahan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) secara ringkas memberikan indikator keberlanjutan sebagai berikut:

1. Dari segi kelestarian fungsi produksi, yaitu jaminan kepastian sumberdaya dan jaminan kelangsungan produksi.
2. Dari segi kelangsungan fungsi ekologis, yaitu dipertahankannya sistem-sistem penunjang kehidupan dan terpeliharanya keanekaragaman hayati.
3. Dari segi kelangsungan fungsi sosial-budaya, yaitu terjaminnya akses terhadap perolehan sumberdaya, adanya pengakuan atas hak-hak tradisional; adanya jaminan manfaat hutan bagi masyarakat lokal; dan terjaminnya peranserta masyarakat.

LEI juga menyatakan bahwa perangkat yang harus dimiliki untuk menjamin ketiga fungsi keberhasilan hutan adalah manusia, teknologi, kebijakan, manajemen dan dana.

Berdasarkan definisi dan kriteria tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan di atas serta isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan hutan yang telah diuraikan terlebih dahulu, Agenda 21 Indonesia sektor kehutanan mengajukan **lima bidang program** sebagai berikut:

- A. Mengembangkan dan Memelihara Produksi Hutan Terpadu secara Berkelanjutan.
- B. Meningkatkan Regenerasi, Rehabilitasi dan perlindungan Hutan.
- C. Memperkuat Peraturan dan Penegakan Hukum bagi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.
- D. Mempertahankan dan Meningkatkan Peranserta serta Kesejahteraan Masyarakat Penghuni Hutan; dan
- E. Membangun dan Memperkuat Penelitian serta Kemampuan dalam Bidang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Bidang Program A berkaitan dengan produksi hutan, baik kayu maupun non-kayu. Pada masa mendatang produksi hasil hutan tetap akan menjadi sumber pendapatan penting baik bagi negara maupun masyarakat. Namun keberlangsungan produksi ini akan terancam jika tidak diambil langkah-langkah yang mengarah kepada sistem produksi yang berkelanjutan. Bahkan pada saat sekarang di beberapa kawasan sudah mulai terjadi kelangkaan kayu dan beberapa jenis rotan. Selain itu, jika hasil hutan tidak dimanfaatkan, maka lahan berhutan akan kehilangan nilai ekonomi sehingga mempercepat perubahannya

menjadi tata guna lahan yang lain. Karena itu bidang program pertama pada makalah ini adalah “**mengembangkan dan memelihara produksi hutan terpadu secara berkelanjutan**”.

Bidang Program B yaitu meningkatkan regenerasi, rehabilitasi dan perlindungan hutan mempunyai tujuan utama untuk memulihkan serta mempertahankan fungsi ekologis hutan. Hal ini disebabkan oleh produksi hasil hutan akan mempunyai dampak terhadap keberlangsungan fungsi ekologis hutan terutama dalam hal keanekaragaman hayati. Karena itu perlu diadakan kegiatan **rehabilitasi hutan**. Selain daripada itu, untuk menjamin keberlangsungan keanekaragaman hayati ekosistem hutan bersama dengan keragaman spesies serta genetiknya, perlu terus diadakan kawasan-kawasan konservasi terutama menyangkut ekosistem yang amat terancam, beserta upaya pengelolaannya yang efektif.

Bidang Program C adalah memperkuat peraturan dan penegakan hukum bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Bidang ini diajukan karena pengelolaan yang berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa dukungan perangkat hukum serta penegakan hukum yang memadai. Selain itu, seperti yang telah disebutkan pada bagian terdahulu, peraturan/perundangan di bidang kehutanan seringkali tumpang tindih dan dibuat pada masa lalu saat kebutuhan ekonomi dirasakan lebih penting dan konsekuensinya mungkin pengelolaan secara berkelanjutan belum mendapat perhatian yang utama.

Bidang Program D adalah mempertahankan dan meningkatkan peranserta serta kesejahteraan masyarakat penghuni hutan. Bidang program ini diharapkan dapat, tidak saja memulihkan dan mempertahankan fungsi sosial-budaya hutan tapi juga meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan melalui upaya-upaya yang menjamin agar masyarakat lokal mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dari hasil hutan.

Bidang Program E adalah membangun dan memperkuat penelitian serta kemampuan dalam bidang pengelolaan hutan berkelanjutan. Bidang program ini penting karena pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan memerlukan dasar informasi ilmiah, teknologi, dan kemampuan sumberdaya manusia yang handal. Hal ini mengingat perubahan ke arah tersebut memang baru taraf perintisan. Kelima bidang program ini dalam beberapa hal mempunyai kaitan satu sama lain dan perlu dilihat sebagai suatu kesatuan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan pada abad ke 21.

Kriteria dan indikator yang dibakukan oleh ITTO (International Tropical Timber Organization, 1992) untuk dapat terlaksananya manajemen hutan Lestari yang kemudian diacu oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (Sukadri, 1999) adalah:

1. *Forest Resource-Based*, yaitu terjaminnya sumber-sumber hutan yang dapat dikelola secara lestari.
2. *Continuity of Flow of Forest Products*, yaitu kontinuitas hasil hutan yang

- dapat dipungut berdasarkan azas-azas kelestarian.
3. *Level of Environmental Control*, yang secara sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dampak-dampaknya yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan hutan lestari yang berwawasan lingkungan.
 4. *Social and Economic Aspects*, yaitu dengan memperhitungkan pengaruh-pengaruh kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dalam tingkat nasional, juga memperhitungkan peningkatan pendapatan penduduk dan negara dalam arti luas.
 5. *Institutional Frameworks*, yaitu penyempurnaan wadah kelembagaan yang dinamis dan mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan lestari. Institutional frameworks juga mencakup pengembangan sumberdaya manusia, serta kemajuan penelitian, ilmu dan teknologi yang kesemuanya turut mendukung terciptanya manajemen hutan lestari.

Kelima kriteria yang diperkenalkan ITTO tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk ciri-ciri atau indikator yang kesemuanya mengarah kepada terlaksananya kriteria pertama (*Forest Resource Based*), dengan tiga indikator berikut ini merupakan unsur atau elemen dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan manajemen hutan yang lestari.

- (1) Tersedianya tata guna hutan yang komprehensif yang secara penuh mempertimbangkan tujuan-tujuan pengelolaan hutan dan kehutanan.
- (2) Tercakupinya luas hutan permanen, yaitu hutan tetap yang dipertahankan fungsinya sebagai hutan. Luas hutan yang permanen akan mendukung target dan sasaran pembangunan hutan dan kehutanan.
- (3) Ditetapkannya target dan sasaran pembangunan hutan tanaman, distribusi kelas umur, dan rencana tanaman tahunan.

Kriteria dan indikator yang disusun LEI pada prinsipnya merupakan hasil modifikasi kriteria dan indikator rumusan ITTO dan FSC. Menurut, LEI tujuan kelestarian hutan hanya akan dapat dicapai apabila tiga fungsi utama kelestarian hutan tetap terjaga, yaitu:

Pertama adalah kelestarian hasil hutan; **kedua**, kelestarian fungsi ekologis, dan **ketiga**, kelestarian fungsi sosial budaya. Walaupun kriteria dan indikator yang diperkenalkan ITTO telah berkembang begitu jauh, namun masih perlu dikaji ulang maksud dan tujuannya, karena masih merupakan temuan dan rumusan pertama para ahli kehutanan sedunia dalam rangka merumuskan kriteria dan indikator sampai kepada level unit manajemen yang terkecil.

V. UPAYA-UPAYA PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DALAM RANGKA REFORMASI

1. Undang-undang no. 41/1999 tentang Kehutanan

Dalam konsideran UU no. 41/1999 ini ditegaskan bahwa UU no. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 8) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta tuntutan perkembangan keadaan. **Penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan atas dasar azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat.**

Undang-undang no. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dinyatakan bahwa cukup memberikan landasan hukum bagi perkembangan pembangunan kehutanan; oleh karena itu dipandang perlu diganti dengan UU baru yang lebih memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi pembangunan kehutanan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Maka sejak diundangkannya UU no. 41/1995 tentang Kehutanan pada tanggal 30 September 1999, maka UU nomor 5/1967 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, semua **peraturan pelaksanaan** dari peraturan perundang-undangan kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan UU no. 41/1999 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan dengan UU ini. Undang-undang no. 41/1999 ini mencakup pengaturan yang luas tentang **hutan** (kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan) dan **kehutanan** (sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, serta hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu), termasuk sebagian berkaitan dengan konservasi sumberdaya alam hayati.

2. **Peraturan Pemerintah RI no. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 Undang-undang no. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pada tanggal 6 Mei 2000 Presiden menetapkan PP no. 25/2000 yang mengatur Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintah daerah (UU no. 22/1999), maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten dan kota; sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional dan makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Penjelasan detil tentang kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Kehutanan dan Perkebunan dapat dibaca pada **PP No. 25 Tahun 2000**.

3. **Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan no. 054/Kpts-II/2000 tentang Perubahan Kepmen Kehutanan dan Perkebunan nomor 704/KPTS-II/1999 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.**

Menyadari berbagai kesenjangan peraturan-peraturan perundangan di bidang kehutanan dan perkebunan sebagai implikasi dari tuntutan-tuntutan reformasi dan pemberian otonomi kepada Daerah melalui UU no. 22/1999 di bidang pengurusan hutan, maka sejak 1999 di jajaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan telah dibentuk **Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah** Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang bertugas membantu Menteri HUTBUN untuk:

- (a) Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Kewenangan Pemerintah di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- (b) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyerahan perlengkapan, personil, dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- (c) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan dalam rangka memperlancar pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan perkebunan (SK Menteri Hutbun no. 002/Kpts-II/2000), maka telah dilakukan penyempurnaan tentang tugas Tim Fasilitasi tersebut melalui SK no. 054/Kpts-II/2000.

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 35/Kpts/II-KUM/2000 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan Yang Tidak Sesuai Dengan program Reformasi.

Dalam pertimbangannya, dirasakan bahwa banyak ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan program reformasi bidang kehutanan dan perkebunan. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa dalam rangka reformasi di bidang kehutanan dan perkebunan secara menyeluruh, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan perkebunan.

Dalam surat Keputusan tersebut, maka tugas Tim Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan seperti dimaksud adalah:

- (1) Melakukan evaluasi terhadap seluruh perundang-undangan bidang Kehutanan dan perkebunan dalam kaitannya dengan program-program reformasi.
- (2) Membuat naskah akademik terhadap peraturan perundang-undangan yang akan disempurnakan.
- (3) Menyelenggarakan seminar, lokakarya atau pertemuan lainnya untuk pengumpulan bahan-bahan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang Kehutanan dan perkebunan.
- (4) Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan program reformasi.

**5. Keputusan bersama Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : KP.150/606/B/VII/2000
Nomor : 57/Kpts/II-Kum/2000**

Tentang Tim Penyusun Rancangan Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan perkebunan tentang Kebijakan dan Pembinaan Usaha Tani Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman perkebunan.

Beberapa alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan dikeluarkannya SK ini adalah:

- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 telah ditetapkan kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- b. bahwa sepanjang mengenai pembinaan di bidang perkebunan, tugas dan

- fungsi Departemen Kehutanan dan perkebunan telah ditata kembali, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
- c. bahwa usaha budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura atau tanaman perkebunan dapat dilakukan baik dilahan petani, lahan perkebunan maupun lahan kehutanan;
 - d. bahwa untuk menciptakan keterpaduan kebijakan dan pembinaan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam butir c, perlu ditetapkan batasan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Kebijakan dan Pembinaan Usaha Tani Tanaman pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan.

Adapun Tim Penyusun yang dimaksud mempunyai tugas untuk dalam waktu 2 (dua) bulan:

- (a) mempelajari, menelaah dan merumuskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan usaha tani tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
- (b) menyusun rancangan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan perkebunan tentang Kebijakan dan pembinaan Usaha Tani Tanaman pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan;
- (c) melaporkan hasil kerja kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian dan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan perkebunan.

6. Kegiatan Padat Karya Sektor Kehutanan sebagai Salah Satu Upaya Mengurangi Tekanan/Gangguan Terhadap Hutan (Contoh kasus)

Kegiatan padat karya sektor kehutanan merupakan kegiatan Pemerintah yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diprogramkan untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan yang timbul karena adanya krisis ekonomi dan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Gejolak moneter yang menimpa bangsa Indonesia telah menimbulkan krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan menurun, sehingga banyak perusahaan besar semula menjadi tumpuhan kehidupan masyarakat mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Akibatnya terjadi ledakan pengangguran diberbagai sektor ekonomi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sedangkan bencana kekeringan telah mengakibatkan penurunan produksi pertanian karena kekurangan air. Bencana ini menyebabkan terjadinya krisis persediaan pangan

dan turut memperburuk jumlah pengangguran serta dampak negatif lainnya yang merugikan masyarakat.

Kegiatan padat karya sektor kehutanan diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat dengan kelembagaan masyarakat pedesaan yang mandiri dan kuat dalam mengelola hasil-hasil proyek sebagai aset usaha yang **produktif** dan **berkelanjutan**, serta berpola usaha yang mampu menyerap tenaga kerja potensial dan pengangguran pedesaan, dan berkemampuan profesional dalam pembangunan nasional yang dapat mendukung penyediaan pangan nasional secara berkelanjutan. “**Produktif**” menyuratkan bahwa kegiatan padat karya sektor kehutanan menghasilkan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menyumbangkan peran dalam mengatasi krisis ekonomi dan pangan nasional, sedang “**berkelanjutan**” menyuratkan bahwa kegiatan padat karya ini akan dapat terus berlangsung karena sudah terbangun dan berkembangnya kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dan kebutuhan nyata masyarakat setempat/banyak.

Dasar perencanaan kegiatan padat karya sektor kehutanan adalah terjadi penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya jumlah rakyat miskin, peningkatan pengangguran, penurunan kualitas kesehatan, dan penurunan kuantitas jumlah peserta pendidikan di sekitar kawasan hutan dan kebun. Faktor-faktor tersebut diduga dapat mengakibatkan meningkatnya gangguan terhadap hutan dan kebun (penjarahan/pencurian hasil hutan/kebun, perambahan kawasan hutan/kebun), yang berakibat pada penurunan 1) produktifitas sumberdaya alam hutan dan kebun dalam penerimaan devisa; dan 2) kualitas daya dukung lingkungan sebagai sumber hidup dan kehidupan manusia, dan ekosistem dunia.

Atas dasar itu, kriteria penetapan sasaran kegiatan dan sasaran lokasi pada Proyek Padat Karya Sektor Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan reguler kehutanan untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengatasi rawan pangan;
 - b. Kegiatan produktif dan berkelanjutan, dan dijadikan sebagai aset produksi atau ekonomi;
 - c. Kegiatan konservasi tanah dan air yang dapat mendukung terwujudnya aktivitas perekonomian rakyat yang kuat dan berkelanjutan.
2. Sasaran Lokasi adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan lahan;
- b. Pengangguran setempat;
- c. Kerawanan pangan.

Sasaran fisik kegiatan padat karya sektor kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja PHK & pengangguran pedesaa	30,6 juta HOK
2. Pembangunan Hutan rakyat	50.900 Ha
3. Pembangunan HTI Pola Padar Karya	51.340 Ha
4. Rahabilitasi Hutan Bakau	2.110 Ha
5. Pembangunan Jalur Hijau dalam Hutan Negara	9.470 Ha
6. Rahabilitasi Hutan Lindung	4.670 Ha
7. Pengembangan Persatuan Alam	680 Ha
8. Pembangunan embung & sumur Resapan	4.330 Unit
9. Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan	105.770 Ha
10. Pembinaan Daerah Penyangga	499 Desa
11. Pembangunan Jalur Hijau Batas Kawasan Konservasi	6.610 Ha
12. Pembangunan Sekat Bakar	710 Km
13. Pembuatan Jalan Trail Wisata	200 Km
14. Pembuatan Jalan Patroli/Batas Zonasi	830 Km
15. Rahabilitasi areal bekas kebakaran hutan	1.570 Ha
16. Pendidikan & latihan Masyarakat & Penyuluh	2.880 Orang
17. Penyuluh Kehutanan	360 kelpk tani

Sasaran tersebut dilaksanakan dalam 5 bidang dan 22 kegiatan, yang meliputi:

1. Bidang RLPS

- a. Pembangunan Hutan Rakyat
- b. Rehabilitasi Hutan Bakau/Mangrove
- c. Pembangunan Jalur Hijau dalam Hutan Negara
- d. Rahabilitasi Hutan Lindung
- e. Pembenihan
- f. Persemaian/pembibitan
- g. Intensifikasi Tumpangsari

2. Bidang PKA

- a. Pembinaan Daerah Penyangga
- b. Pembangunan Jalur Hijau Batas Kawasan Konservasi
- c. Pembangunan Sekat Bakar/Ilaran Api
- d. Pembangunan Jalur Trail Wisata

- e. Pembuatan Jalur Patroli/Batas Zonasi
- f. Rehabilitasi Areal Hutan Bekas Kebakaran Hutan
- g. Pembuatan Embung dalam Kawasan Konservasi

3. Bidang Pengusahaan Hutan Produksi

- a. Pembangunan Hutan Tanaman industri (HTI)
- b. Pembangunan Tanaman Tumpangsari di Areal HTI

4. Bidang Planologi Kehutanan dan Perkebunan

- a. Pembangunan Jalur Hijau Batas Luar Kawasan Hutan
- b. Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan

5. Bidang Diklat dan Penyuluhan

- a. Diklat Masyarakat dan Penyuluh
- b. Penyuluhan Kehutanan

Jumlah kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaksanakan dalam 231 bagian proyek, 155 kabupaten, dan 810 desa, pada 19 propinsi yaitu:

1. Pulau Jawa: Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur
2. Pulau Sumatera: DI Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung
3. Pulau Kalimantan: Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan Timur
4. Pulau Sulawesi: Sulawesi Selatan
5. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Aktualisasi program dan kegiatan semacam ini walaupun bersifat "*project-based*" ("tanggap krisis"), tetapi melalui proses evaluasi dan revisi yang tepat dapat dijadikan landasan bagi model-model pengelolaan kawasan hutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan pembinaan kelembagaan lokal kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan, menimbulkan "*sense of belonging*" di kalangan masyarakat terhadap hutan, dan mengurangi tekanan-tekanan negatif pada hutan.

VI. KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN SERTA PERKEBUNAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN YANG TERKAIT SELAMA PERIODE LIMA TAHUN TERAKHIR

1. Periode Tahun 2000

- PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- SK Menhutbun No. 054/Kpts-II/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 704/Kpts-II/1999 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan
- SK Menhutbun No. 055/Kpts-II/2000 tentang Perlindungan Ikan Raja Laut (*Latimeria menadoensis*) Sebagai Satwa yang Dilindungi
- SK Menhutbun No. 063/Kpts-II/2000 tentang Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah dengan Unit Perum Perhutani
- SK Menhutbun No. 070/Kpts-II/2000
- SK Menhutbun No. 084/Kpts-II/2000 tentang Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
- SK Menhutbun No. 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
- SK Menhutbun No. 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK)
- SK Menhutbun No. 146/Kpts-II/2000 tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
- SK Menhutbun No. 151/Kpts-II/2000 tentang Penetapan Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan
- SK Menhutbun No. 153/Kpts-II/2000 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kesejahteraan Pegawai lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
- SK Menhutbun No. 210/Kpts-II/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/Kpts-II/2000 tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan

- SK Sekjen Dephutbun No. 22/Kpts/II-KUM/2000 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan RPP Tindak Lanjut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- SK Sekjen Dephutbun No. 35/Kpts/II-KUM/2000 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang Tidak Sesuai Dengan Program Reformasi
- SK Bersama Sekretaris Jenderal Deptan dan Sekretaris Jenderal Dephutbun tentang Tim Penyusun Rancangan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Kebijakan dan Pembinaan Usaha Tani Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan

2. Periode Tahun 1999

- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan hasil Hutan pada Hutan Produksi
- PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
- Keppres No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
- Keputusan Presiden RI No. 48 Tahun 1999
- Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keppres No. 44 Tahun 1994
- Keputusan Presiden RI No. 355/M Tahun 1999
- Instruksi Presiden RI No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- SK Menhutbun No. 279/Kpts-II/1999 tentang Pembinaan Wilayah di Bidang Kehutanan

- SK Menhutbun No. 614/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran
- SK Menhutbun No. 704/Kpts-II/1999 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Departemen Kehutanan dan Perkebunan

3. Periode Tahun 1998

- PP RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah
- SK Menhutbun No. 376/Kpts-II/1998 tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan untuk Budidaya Kelapa Sawit
- SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan
- SK Menhutbun No. 728/Kpts-II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan & Pelepasan Kawasan Hutan
- SK Menhutbun No. 731/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan
- SK Menhutbun No. 732/Kpts-II/1998 tentang Persyaratan & Tata Cara Pembaharuan HPH
- SK Menhutbun No. 734/Kpts-II/1998 tentang Tim Persiapan Pelelangan HPH
- SK Menhutbun No. 735/Kpts-II/1998 tentang Panitia Pelaksana Pelelangan HPH

4. Periode Tahun 1997

- Keppres No. 24 Tahun 1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No. 40 Tahun 1990
- Keppres No. 53 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No. 24 Tahun 1997
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI No. 51/KMK.01/97, No. 72/Kpts-II/97, No. Kep.010/JA/2/97, No. Pol.Kep./01/1/97 tanggal 3 Pebruari 1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu Selain Rimba Campuran
- SK Menhut No. 49/Kpts-II/1997 tanggal 20 Januari 1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat
- SK Menhut No. 50/Kpts-II/1997 tanggal 20 Januari 1997 tentang Pendanaan dan Usahatani Persuteraan Alam

- SK Menhut No. 68/Kpts-II/1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 569/Kpts-II/1995 tentang Pembayaran Angsuran Sanksi Denda Administratif
- SK Menhut No. 76/Kpts-II/1997 tanggal 6 Pebruari 1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pencabutan Keputusan Menhut tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan Kepada Gubernur Kepala Dati I
- SK Menhut No. 185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional
- SK Menhut No. 205/Kpts-II/1997 tanggal 21 April 1997 tentang Penetapan Rumah Jabatan di Lingkungan Departemen Kehutanan
- SK Menhut No. 221/Kpts-II/1997 tanggal 29 April 1997 tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak Departemen Kehutanan
- SK Menhut No. 326/Kpts-II/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Kewajiban Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksinya untuk Keperluan Masyarakat
- SK Menhut No. 335/Kpts-II/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (RKPHTI)
- SK Menhut No. 348/Kpts-II/1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan dan Pencabutan Ijin Pengusahaan Pariwisata
- SK Menhut No. 364/Kpts-II/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Pemberian Penghargaan Wana Lestari Satya Nugraha
- SK Menhut No. 365/Kpts-II/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Maskot Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan
- SK Menhut No. 399/Kpts-II/1997 tanggal 28 Juli 1997 tentang Pedoman Tata Kearsipan Departemen Kehutanan
- SK Menhut No. 435/Kpts-II/1997 tanggal 1 Agustus 1997 tentang Sistem Silvikultur Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
- SK Menhut No. 508/Kpts-II/1997 tentang Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan pada Unit Kerja Lingkup Departemen Kehutanan
- SK Menhut No. 519/Kpts-II/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan
- SK Menhut No. 523/Kpts-II/1997 tanggal 14 Agustus 1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI

- SK Menhut No. 574/Kpts-II/1997 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menhut No. 311/Kpts-II/1995 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan
- SK Menhut No. 483/Kpts-II/1997 tanggal 29 April 1997 tentang Peningkatan Pengawasan Pendistribusian Penggunaan dan Pelaporan SAKB dan SAKO

5. Periode Tahun 1996

- Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisnemi-Sanam Sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes
- SK Menhut No. 12/Kpts-II/1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Menyediakan dan Menjual Sebagian Hasil Produksinya Untuk Keperluan Pembangunan Daerah dan/atau Masyarakat
- SK Menhut No. 28/Kpts-II/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Badan Konsultasi Orang Utan
- SK Menhut No. 36/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam selaku Pemegang Kewenangan Pelaksanaan (*Management Authority*) CITES
- SK Menhut No. 41/Kpts-II/1996 tanggal 30 Januari 1996 tentang Perubahan Pasal 16 Keputusan Menhut No. 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- SK Menhut No. 57/Kpts-II/1996 tanggal 15 Pebruari 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 26/Kpts-II/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan
- SK Menhut No. 58/Kpts-II/1996 tanggal 16 Pebruari 1996 tentang Perubahan Keputusan Mentan No. 54/Kpts/Um/2/1972 jo Keputusan Menhut No. 261/Kpts-IV/1990 tentang Pohon-pohon Didalam Kawasan Hutan Yang Dilindungi
- SK Menhut No. 89/Kpts-II/1996 tanggal 13 Maret 1996 tentang Penyempurnaan BAB III Lampiran Keputusan Menhut No. 64/Kpts-IV/94 tentang Pedoman Penelitian dan Pemeriksaan (*Post Audit*) Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Hasil Hutan (IHH)

- SK Menhut No. 101/Kpts-II/1996 tanggal 22 Maret 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Usaha Perhutanan Rakyat Kepada Mitra Usaha
- SK Menhut No. 102/Kpts-II/1996 tanggal 22 Maret 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Usaha tani Persuteraan Alam Kepada Mitra Usaha
- SK Menhut No. 141/Kpts-II/1996 tanggal 3 April 1996 tentang Pola Kehumasan Departemen Kehutanan
- SK Menhut No. 142/Kpts-II/1996 tanggal 4 April 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 650/Kpts-II/1990 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
- SK Menhut No. 160/Kpts-II/1996 tanggal 10 April 1996 tentang Biaya Satuan Pembangunan Hutan Tanaman Industri Jenis Karet
- SK Menhut No. 178/Kpts-II/1996 tanggal 28 April 1996 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Berdiameter 29 cm Kebawah Untuk Perusahaan HTI Patungan dengan PT. Inhutani I
- SK Menhut No. 182/Kpts-II/1996 tanggal 23 April 1996 tentang Tim Pertimbangan Banding Atas Sanksi Pelanggaran Dibidang Eksploitasi Hutan, Tata Usaha Kayu dan Tata Usaha Iuran Hasil Hutan dan/atau Dana Reboisasi
- SK Menhut No. 187/Kpts-II/1996 tanggal 26 April 1996 tentang Mekannisme Penilaian Hasil Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hask Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
- SK Menhut No. 205/Kpts-II/1996 tanggal 6 Mei 1996 tentang Pembebasan Pembayaran Iuran Hasil Hutan (IHH) Terhadap Kayu Bulat Sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) m3 yang Berasal dari Kayu Sitaan dan kayu Temuan untuk Membantu Keperluan Bencana Alam di Propinsi Dati I Jambi
- SK Menhut No. 213/Kpts-II/1996 tanggal 8 Mei 1996 tentang Bapak Angkat Orang Utan (*Pongo pygmaeus*) di Pusat Rehabilitasi/Reintroduksi Orang Utan Wana riset Samboja, Propinsi Kalimantan Timur
- SK Menhut No. 246/Kpts-II/1996 tanggal 29 Mei 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 70/Kpts-II/1996 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri
- SK Menhut No. 250/Kpts-II/1996 tanggal 3 Juni 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 418/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Persyaratan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Pertanian

- SK Menhut No. 260/Kpts-II/1996 tanggal 3 Juni 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 569/Kpts-II/1995 tentang Pembayaran Angsuran Sanksi Denda Administratif
- SK Menhut No. 345/Kpts-II/1996 tanggal 5 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 195/Kpts-II/1991 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
- SK Menhut No. 346/Kpts-II/1996 tanggal 5 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 935/Kpts-II/1992 tentang Tata Cara Pengenaan, Pembagian dan Penatausahaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
- SK Menhut No. 358/Kpts-IV/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 271/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
- SK Menhut No. 359/Kpts-IV/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 272/Kpts-IV/1993 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran, Penyimpanan dan Penggunaan Dana Reboisasi
- SK Menhut No. 363/Kpts-II/1996 tanggal 11 Juli 1996 tentang Uji Coba dan Alih Pedoman Survei Sosial Ekonomi Kehutanan Indonesia (PPSSEKI)
- SK Menhut No. 375/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara RI dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan
- SK Menhut No. 378/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 172/Kpts-II/1996 tentang Penunjukan BUMN Lingkup Departemen Kehutanan untuk Melaksanakan Pekerjaan Proyek Bidang Rehabilitasi Hutan/Reboisasi dan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan
- SK Menhut No. 380/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Pedoman Pembentukan Perusahaan Patungan Bidang Pengusahaan Hutan pada Areal Eks HPH
- SK Menhut No. 381/Kpts-II/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 166/Kpts-II/1991 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Dana Pemerintah Lainnya pada Departemen Kehutanan
- SK Menhut No. 413/Kpts-II/1996 tanggal 6 Agustus 1996 tentang Penetapan Standar Biaya Pembangunan Hutan Kemasyarakatan dan Rehabilitasi Hutan Lindung dengan Sumber Dana Pemerintah Lainnya (DPL) yang Dilaksanakan oleh BUMN/Pihak ke III

- SK Menhut No. 417/Kpts-II/1996 tanggal 7 Agustus 1996 tentang Penerbitan Dokumen SKB dan SAKO Secara Official Assesment untuk HPH dan IPKH Bumi Raya Utama Group
- SK Menhut No. 446/Kpts-II/1996 tanggal 23 Agustus 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Ijin Pengusaha Pariwisata Alam
- SK Menhut No. 447/Kpts-II/1996 tanggal 23 Agustus 1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam
- SK Menhut No. 590/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Penerbitan SAKO Secara Official Assesment untuk Industri Pengolahan Kayu Hulu (IKPH) yang Tidak Didukung Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
- SK Menhut No. 591/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Ijin Pengusahaan Taman Buru
- SK Menhut No. 592/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Ijin Pengusahaan Kebun Buru
- SK Menhut No. 593/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Lokasi Buru di Areal Buru
- SK Menhut No. 594/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu Hulu
- SK Menhut No. 603/Kpts-II/1996 tanggal 19 September 1996 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan
- SK Menhut No. 605/Kpts-II/1996 tanggal 20 September 1996 tentang Penetapan Tarif Iuran Hasil Hutan Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpih untuk Seluruh Indonesia Periode 1 Oktober 1996 sampai dengan 31 Maret 1997
- SK Menhut No. 606/Kpts-II/1996 tanggal 20 September 1996 tentang Tarif Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Seluruh Indonesia Periode 1 Oktober 1996 sampai dengan 31 Maret 1997
- SK Menhut No. 615/Kpts-II/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Kepemilikan dan Keterkaitan HPH dengan IKPH
- SK Menhut No. 616/Kpts-II/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Pengawasan Pemburuan Satwa Buru
- SK Menhut No. 617/Kpts-II/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Pemasukan Satwa Liar dari Wilayah Lain dalam Negara Republik Indonesia ke Taman Buru dan ke Kebun Buru

- SK Menhut No. 618/Kpts-II/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Tata Cara Pengendalian Peledakan Populasi Satwa Liar yang Tidak Dilindungi
- SK Menhut No. 625/Kpts-II/1996 tanggal 30 September 1996 tentang Kerjasama Operasi Kegiatan Pengusahaan Hutan Antara Badan Usaha Milik Negara dengan Perusahaan Swasta
- SK Menhut No. 634/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 399/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan
- SK Menhut No. 635/Kpts-II/1996 tanggal 7 Oktober 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 400/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas
- SK Menhut No. 658/Kpts-II/1996 tanggal 16 Oktober 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 442/Kpts-II/1996 tentang Pengenaan Iuran Menangkap/Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar dan Tumbuhan Alam yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Baik Didalam Maupun ke Luar Negeri Serta Iuran Jarahan Satwa Buru
- SK Menhut No. 659/Kpts-II/1996 tanggal 16 Oktober 1996 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 179/Kpts-II/1996 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pendayagunaan Gajah (*Elephas maximus sumatranus*) Binaan
- SK Menhut No. 688/Kpts-II/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang Tata Cara Pembiayaan Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Hak Pengusahaan Pariwisata Alam, dan Kegiatan Survei Pencadangan Areal Hak Pengusahaan Hutan
- SK Menhut No. 690/Kpts-II/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang Pagu Kredit Usaha Rakyat dan Pagu Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
- SK Menhut No. 707/Kpts-II/1996 tanggal 8 Nopember 1996 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas Lingkup Departemen Kehutanan
- SK Menhut No. 764/Kpts-II/1996 tanggal 13 Desember 1996 tentang Badan Pembinaan Perlebahan Nasional
- Instruksi Menhut No. 239/Menhut-II/1996 tanggal 29 Pebruari 1996 Penyempurnaan Instruksi Menhut No. 1295/Menhut-II/1996 tentang Pengumpulan, Penurunan, dan Penjualan Kayu Ebony Eks Tebangan Rakyat
- SK Dirjen PH No. 233/Kpts/IV-Set/1996 tanggal 19 Juli 1996 tentang Tata Cara Penagihan dan Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Bambu

- SK Dirjen PH No. 239/Kpts/IV-Set/1996 tanggal 19 Agustus 1996 tentang Tata Cara Penagihan dan Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI)
- SK Dirjen PH No. 261/Kpts/IV-PPHH/1996 tanggal 19 September 1996 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pendistribusian/Penjualan Sebagian Hasil Produksi HPH untuk Keperluan Pembangunan Daerah dan/atau Masyarakat